



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Bung Karno Komplek KTC Telp/Fax (0372) 8281096, 8281792
Website: www.dikpora.sumbawabaratkab.go.id Email: info_dlkporaksb@yahoo.com
TALIWANG (Kode Pos: 84355)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor : 042.2/3640 /DIKBUDPORA/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SMP SAINS ISLAM TERPADU RABBANI KECAMATAN TALIWANG
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan dari Ketua Yayasan PSDM Natur Islam Rabbani Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
Nomor : 01/VIII/YNIR/2016
Tanggal : 22 Agustus 2016
- Menimbang : a. Bahwa SMP Sains Islam Terpadu Rabbani Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu diberikan izin pendirian dan penyelenggaraan SMP Sains Islam Terpadu Rabbani tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015.
4. Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Program Pendidikan Gratis dari TK sampai dengan SMA di Kabupaten Sumbawa Barat.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan PERTAMA : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :
Nama Lembaga : **SMP SAINS ISLAM TERPADU RABBANI**
Alamat : RT 04/04, Linkungan Perjuk Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat.
- KEDUA : Penyelenggaraan pendidikan SMP Sains Islam Terpadu Rabbani berdasarkan kepada peraturan dan perundang – undangan yang berlaku.
Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan SMP Sains Islam Terpadu Rabbani yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada Diktum pertama akan dicabut kembali.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang
Pada tanggal : 1 Desember 2016

Kepala Dinas,

Dra. MUKHLIS, M.SI

Pembina Utama Muda, IV/e

NIP. 19620714 199202 1 001

Tembusan Yth:

1. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang;
2. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Inspektorat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
4. Kepala BK-Diklat Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang;
5. Kepala Dinas PPKD Kabupaten Sumbawa Barat di Taliwang.

